



**KEPUTUSAN WALI NAGARI MANDEH
NOMOR : .0.8. /KPTS /WN.MDH/I/2021**

TENTANG

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN OPERATOR SISKEUDES

WALI NAGARI MANDEH,

- Menimbang : a. bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 26 ayat (2) huruf c Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Wali Nagari memegang kekuasaan pengelolaan Keuangan dan Aset Nagari;
- b. bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 75 ayat (2) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Nagari, Wali Nagari menguasai sebagian kekuasaannya kepada Perangkat Nagari ;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b perlu menetapkan Keputusan Wali Nagari tentang Pengangkatan dan Penetapan Operator Siskeudes di Nagari Mandeh
- Mengingat : 1. Undang – Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Nagari (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Nagari (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Nagari Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 88 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 5694);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Nagari (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Nagari (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor);
6. Peraturan Menteri, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 13 Tahun 2020 tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2021;
7. Peraturan Bupati Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 46 Tahun 2020 tentang Standar Biaya Pemerintah Nagari
8. Peraturan Bupati Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 3 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Nagari setiap Nagari di Kabupaten Pesisir Selatan yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2021
9. Peraturan Bupati Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 4 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Alokasi Dana Nagari yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021
10. Peraturan Bupati Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 5 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Bagi Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah setiap Nagari yang bersumber dari Anggaran

Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran
2021

- 11 Peraturan Nagari Mandeh Nomor 8 Tahun 2020
tentang Rencana Kerja Pemerintah Nagari (RKPNag)
Tahun 2021
- 12 Peraturan Nagari Mandeh Nomor Tahun 2021
tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari
(APBNag) Tahun Anggaran 2021

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

KESATU : Pengangkatan dan Penetapan Operator Siskeudes
sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Operator Siskeudes berhak mendapatkan Honorarium yang
besumber dari Anggaran Pendapatan Belanja Nagari
Mandeh

KETIGA : Operator Sistem Keuangan Nagari mempunyai tugas
membantu Wali Nagari dalam hal :

1. Melaksanakan pengelolaan Sistem Keuangan Nagari.
2. Melaksanakan pemutakhiran data setiap terjadi
transaksi keuangan Nagari.
3. Melaksanakan cetak data Sistem Keuangan Nagari
setiap akhir bulan sebagai bagian dari prosedur kas
opname APBNagari.
4. Melaksanakan dan bertanggungjawab atas semua
tugas terkait Sistem Keuangan Nagari.

KEEMPAT : Keputusan Wali Nagari ini mulai berlaku pada tanggal
ditetapkan dan apabila terdapat kesalahan serta kekeliruan
akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Mandeh
Pada tanggal 2 Januari 2021
Wali Nagari Mandeh



Lampiran : Keputusan Wali Nagari Mandeh
Nomor : 08 /KPTS /WN-MDH/I/2021
Tanggal : 02 Januari 2021

**PENGANGKATAN DAN PENETAPAN
OPERATOR SISKEUDES
TAHUN ANGGARAN 2021**

NO	NAMA	JABATAN	KETERANGAN
1	ARWIS	OPERATOR SISKEUDES	-

Wali Nagari Mandeh

